



PUTUSAN

Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Disamakan, NIK xxxxxx, tempat tanggal lahir, Banyumas, 18 Juli 1982, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n

Disamakan, tempat tanggal lahir, Magelang, 21 April 1987, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak diketahui, terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Juni 2021 mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor : 353/Pdt.G/2021/PA.TR, tanggal tanggal 29 Juni 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Segah pada tanggal 9 Mei 2005, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 244/235/V/2005 tanggal 9 Mei 2005;

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 353Pdt.G/2021/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di Kabupaten Berau, hingga pisah;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama;
 - 3.1 xxxx, Berau 28 Februari 2006;
 - 3.2 xxxx, Berau 27 April 2011;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
 - 5.1 Bahwa Termohon tidak bisa menghargai dan mensyukuri penghasilan yang didapat Pemohon. Namun Termohon selalu mengeluh dengan penghasilan yang didapat oleh Pemohon karena memang pada saat itu Pemohon bekerja sebagai nelayan sehingga tidak ada penghasilan tetap;
 - 5.2 Termohon melakukan perselingkuhan dengan seorang alki-laki yang bernama Alam, hal ini diketahui Pemohon melalui HP Termohon, dimana Termohon sering berkomunikasi dengan laki-laki tersebut;
6. Bahwa pada bulan Juli 2017, Termohon pergi tanpa izin meninggalkan kediaman bersama, dan setelah kepergian Termohon tersebut Termohon tidak pernah kembali, Pemohon telah berusaha menghubungi Termohon namun tidak mendapat kabar tentang keadaan dan keberadaan Termohon;
7. Bahwa untuk mengajukan perkara cerai Talak Ghaib ini, Pemohon ada memiliki surat keterangan ghaib yang di ketahui Kampung Bukit Makmur dengan Nomor: 140/227/SK-PemBM-VI/2021 yang menyatakan jika Termohon sudah tidak tinggal di wilayah tersebut dan tidak diketahui alamatnya;
8. Bahwa Pemohon ada memiliki surat keterangan tidak mampu dengan Nomor: 140/224/SKTM.BM/VI/2021 pada tanggal 28 Juni 2021, yang dikeluarkan Kepala Kampung Bukit Makmur;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 353/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Disamarkan**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Disamarkan**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara (prodeo);

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara resmi dan patut melalui Radio al-Hikmah Kabupaten Berau dan menempelkannya pada papan pengumuman pengadilan berdasarkan Relas Panggilan Nomor : 353/Pdt.G/2021/PA.TR. sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 244/235/V/2005 tanggal 9 Mei 2005 yang dikelurakan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.1);

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 353/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor : 140/227/SK-PemBM-VI/2021 tertanggal 28 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Bukit Makmur, Kabupaten Berau, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.2);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. **Pariansyah bin Abdul Fakhir**, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Aparatur Kampung, beralamat di Jalan Dahlia RT.003, Kampung Bukit Makmur, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak tahun 1998;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri dengan bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Berau, hingga pisah, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2016;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon dikarenakan masalah ekonomi, Termohon selalu mengeluh nafkah yang kurang dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja serabutan dan Pemohon bekerja dengan giat;
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Juli 2017, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin, dan setelah kepergian Termohon tersebut Termohon tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon untuk menunggu Termohon pulang kembali kepada Pemohon, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 353/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Suwanto bin Slamet Wagino, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Aparatur Kampung, beralamat di Jalan Dahlia, RT.001, Kampung Bukit Makmur, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri dengan bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Berau, hingga pisah, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon selalu mengeluh kekurangan dengan penghasilan yang didapat oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Juli 2017, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin, dan setelah kepergian Termohon tersebut Termohon tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon untuk menunggu Termohon pulang kembali kepada Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 353/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam dan berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana bukti P.1 yang merupakan akta otentik, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara patut dan sah, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 Reglement Buiten Govesten (RBg) perkara ini diputus dengan tanpa kehadiran Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mohon agar diceraikan dari Termohon dengan alasan sejak bulan Januari 2016 hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis mulai terjadi

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 353/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan yang disebabkan Termohon selalu mengeluh dengan penghasilan yang didapat oleh Pemohon dan Termohon melakukan perselingkuhan dengan seorang laki-laki bernama Alam kemudian pada bulan Juli 2017, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin, dan setelah kepergian Termohon tersebut Termohon tidak pernah kembali, Pemohon telah berusaha menghubungi Termohon namun tidak mendapat kabar tentang keadaan dan keberadaan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Pariansyah bin Abdul Fakhri** dan **Suwanto bin Slamet Wagino**;

Menimbang, bahwa bukti P.1, telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan merupakan fotokopi dan asli dari akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah menerangkan pernikahan Pemohon dan Termohon tanggal 9 Mei 2005 telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa Surat Keterangan Ghaib atas nama Termohon merupakan bukti permulaan yang menerangkan bahwa Termohon sejak bulan Juli 2017 sudah tidak tinggal di wilayah Kampung Bukit Makmur, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Jalan Bugenvil, RT.002, Kampung Bukit Makmur, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bahwa rumah tangga

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 353/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan Termohon selalu mengeluh terhadap penghasilan dari Pemohon dan pada bulan Juli 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa kabar berita dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, serta saksi 1 dan 2 Pemohon yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 9 Mei 2005 telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina kehidupan rumah tangga terakhir di Jalan Bugenvil, RT.002, Kampung Bukit Makmur, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon selalu mengeluh terhadap penghasilan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan JULI 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa kabar berita dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ditemukan beberapa fakta hukum yaitu :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa kabar berita dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim menilai didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 353/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa yang berlangsung terus menerus selama kurang lebih 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban sebagai suami dan istri untuk membentuk keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang terlebih dengan perginya Termohon tanpa kabar berita bahkan tidak diketahui lagi keberadaanya;

Menimbang, bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidaksenangan seperti dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka tentu tidak akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam membangun rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai, yang tidak sejai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu rumah tangga sudah pecah atau belum, dalam lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Kamar Agama angka 4 menyatakan "Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- a. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- b. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- c. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- d. Telah terjadi pisah tempat tidur;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 353/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Hal-hal yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL., PIL, KDRT., main judi dan lain-lain);

Menimbang bahwa apabila semua indikator atau bahkan salah satu Indikatorpun telah terpenuhi, maka rumah tangga tersebut telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal mana sejalan dengan maksud qaidah Fiqhiyyah :

د رء لمطلبء مقدم ءلى ءب لصلء

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar dan Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai, jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَن عزم طلق ءن ء سمع ءم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (b dan f)

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 353/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon **Disamakan** untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon **Disamakan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan tidak mampu;

Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tanjung Redeb maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA pengadilan Agama Tanjung Redeb Tahun Anggaran 2021;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Disamakan**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Disamakan**), di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjung Redeb Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Achmad Sya'rani, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dhimas**

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 353/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adhi Sulistyo, S.H., M.H. dan **Jafar Shodiq, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dan dibantu **Dra. Emi Suzana** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dhimas Adhi Sulistyo, S.H.,M.H.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dra. Emi Suzana

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.050.000,00
3. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	1.110.000,00

(satu juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 353/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)